SALINAN

BUPATI DAIRI
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI DAIRI
NOMOR 11 TAHUN 2020
TENTANG
PENGADAAN PEGAWAI DAN TENAGA PROFESIONAL LAINNYA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SIDIKALANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DAIRI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengadaan Pegawai dan Tenaga Profesional Lainnya Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Sidikalang;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Dairi dengan mengubah Undang-Undang Nomor 7 Darurat Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 9) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2689);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun* 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomo 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGADAAN PEGAWAI DAN TENAGA PROFESIONAL LAINNYA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SIDIKALANG.

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Dairi.
2. Bupati adalah Bupati Dairi.
3. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Sidikalang..
4. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksanaan teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
5. Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD RSUD adalah Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Sidikalang.

6. Tenaga Profesional adalah orang yang sumber penghasilannya dari pekerjaan atau kegiatan yang memerlukan keahlian, kemahiran, atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi.
7. Pejabat Pengelola adalah pejabat yang bertanggungjawab terhadap kinerja umum operasional, pelaksanaan kebijakan fleksibilitas dan keuangan BLUD dalam pemberian layanan.
8. Pegawai BLUD adalah pegawai yang menyelenggarakan kegiatan untuk mendukung kinerja BLUD.
9. Gaji adalah imbalan kerja berupa uang yang bersifat tetap yang diterima oleh Tenaga Profesional Lainnya setiap bulan.
10. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disingkat BKPSDM adalah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Dairi.
11. Pegawai Negeri Sipil adalah pegawai yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri, atau diserahi tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
12. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
13. Insentif adalah imbalan kerja berupa uang yang bersifat tambahan pendapatan di luar gaji/honorarium yang diterima oleh Tenaga Profesional lainnya.
14. Tunjangan Tetap adalah imbalan kerja berupa uang yang bersifat tambahan pendapatan di luar gaji setiap bulan.
15. Kompetensi Manajerial adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan untuk memimpin dan/atau mengelola unit organisasi.
16. Kompetensi Teknis adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan yang spesifik berkaitan dengan bidang teknis jabatan.

17. Kompetensi Sosial Kultural adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan terkait dengan pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku dan budaya, perilaku, wawasan kebangsaan, etika, nilai-nilai, moral, emosi dan prinsip, yang harus dipenuhi oleh setiap pemegang jabatan untuk memperoleh hasil kerja sesuai dengan peran, fungsi dan jabatan.
18. Panitia Seleksi yang selanjutnya disebut Pansel adalah panitia yang dibentuk oleh Pemimpin BLUD untuk menyiapkan dan menyelenggarakan seleksi calon pejabat pengelola dan pegawai BLUD yang berasal dari tenaga profesional lainnya.
19. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang dalam suatu organisasi.
20. Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.

BAB II
PENGADAAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 2

(1) Sumber daya manusia BLUD terdiri atas:
   a. Pejabat Pengelola; dan
   b. Pegawai.
(2) Pejabat Pengelola dan Pegawai BLUD berasal dari:
   a. Pegawai Negeri Sipil;
   b. pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
   c. tenaga profesional lainnya

(3) Dalam mendukung kinerja BLUD, Pemimpin BLUD dapat melaksanakan pengadaan Pejabat Pengelola dan Pegawai serta Tenaga Profesional lainnya.

(4) Pengadaan Pejabat Pengelola yang berasal dari Tenaga Profesional lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah untuk mengisi jabatan pemimpin dan/atau pejabat teknis BLUD.

(5) Pengadaan untuk mengisi jabatan pemimpin, pejabat teknis, dan pegawai BLUD yang berasal dari Tenaga Profesional lainnya terlebih dahulu harus mendapat persetujuan dari Bupati.

(6) Pengadaan pejabat pengelola dan pegawai BLUD yang berasal dari Tenaga Profesional lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan pada kebutuhan, profesionalitas, kemampuan keuangan dan prinsip efisiensi, ekonomis dan produktif dalam meningkatkan pelayanan.

(7) Pengadaan pejabat pengelola dan pegawai BLUD yang berasal dari Tenaga Profesional lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan jumlah komposisi yang disetujui oleh PPKD.

Bagian Kedua
Pengadaan

Paragraf 1
Tahapan

Pasal 3

Pengadaan pejabat pengelola dan pegawai BLUD yang berasal dari Tenaga Profesional lainnya melalui tahapan :

a. penetapan kebutuhan;
b. pengumuman;
c. pelamaran;
d. seleksi; dan
e. pengumuman hasil seleksi.

Paragraf 2
Penetapan Kebutuhan

Pasal 4

(1) Pemimpin BLUD mengajukan usulan jumlah dan komposisi pejabat pengelola dan/atau pegawai yang

berasal dari Tenaga Profesional lainnya sesuai dengan kebutuhan kepada BKPSDM untuk disetujui.

(2) Pemimpin BLUD sebelum mengusulkan jumlah dan komposisi pejabat pengelola dan/atau pegawai yang berasal dari Tenaga Profesional lainnya sesuai dengan kebutuhan kepada BKPSDM, terlebih dahulu berkoordinasi dengan Perangkat Daerah Pembina BLUD dan Perangkat Daerah yang mengurusi urusan kepegawaian.

(3) Jumlah dan komposisi tenaga pejabat pengelola dan/atau pegawai yang berasal dari Tenaga Profesional lainnya yang telah disetujui oleh BKPSDM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Pemimpin BLUD.

(4) Apabila Pemimpin BLUD berhalangan tetap atau terdapat kekosongan, maka pelaksanaan usulan serta penetapan jumlah dan komposisi Pejabat Pengelola dan/atau pegawai yang berasal dari Tenaga Profesional lainnya sesuai dengan kebutuhan dilakukan oleh Pejabat Pelaksana Tugas Pemimpin BLUD setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan Bupati.

Paragraf 3
Pengumuman

Pasal 5

(1) Pengumuman lowongan pengadaan Pejabat Pengelola dan Pegawai BLUD yang berasal dari Tenaga Profesional lainnya dilakukan secara terbuka kepada masyarakat.

(2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling singkat 14 (empat belas) hari kalender.

(3) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
   a. nama jabatan;
   b. jumlah lowongan jabatan;
   c. kualifikasi pendidikan atau sertifikasi profesi;
   d. alamat dan tempat lamaran ditujukan;
   e. jadwal tahapan seleksi; dan
   f. syarat yang harus dipenuhi oleh setiap pelamar.

Paragraf 4
Pelamaran

Pasal 6

(1) Setiap pelamar harus memenuhi dan menyampaikan persyaratan pelamaran yang tercantum dalam pengumuman.
(2) Setiap pelamar berhak memperoleh informasi seleksi Pejabat Pengelola dan Pegawai BLUD.

Paragraf 5
Seleksi

Pasal 7

(1) Tahapan seleksi melalui :
    a. seleksi administrasi; dan
    b. seleksi kompetensi.
(2) Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan untuk menyesuaikan persyaratan administrasi dan kualifikasi dengan dokumen pelamaran.
(3) Seleksi kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan untuk menilai kesesuaian kompetensi manajerial, kompetensi teknis, dan kompetensi sosial kultural yang dimiliki oleh pelamar dengan standar kompetensi jabatan.

Pasal 8

(1) Seleksi pegawai BLUD yang berasal dari Tenaga Profesional lainnya dapat dilakukan oleh Pansel.
(2) Pansel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh pemimpin BLUD dan dapat melibatkan unsur eksternal BLUD sesuai dengan kebutuhan.
(3) Tata cara untuk seleksi pegawai BLUD yang berasal dari Tenaga Profesional lainnya diatur lebih lanjut dengan peraturan pemimpin BLUD sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

(1) Seleksi pengisian jabatan pemimpin dan pejabat teknis BLUD yang berasal dari Tenaga Profesional lainnya dilakukan oleh Pansel, kecuali untuk pengangkatan kembali pemimpin dan pejabat teknis BLUD yang sebelumnya sudah menjabat.

(2) Pansel untuk pengisian pejabat teknis BLUD yang berasal dari Tenaga Profesional lainnya dibentuk oleh Pemimpin BLUD yang unsurnya terdiri dar :
   a. kepala perangkat daerah yang menjadi Pembina BLUD;
   b. pemimpin BLUD; dan
   c. akademisi.

(3) Pansel untuk seleksi pengisian jabatan pemimpin BLUD yang berasal dari Tenaga Profesional lainnya ditetapkan oleh Bupati atas usulan Pemimpin BLUD yang unsurnya terdiri dari:
   a. kepala perangkat daerah yang menjadi Pembina BLUD;
   b. akademisi; dan
   c. dunia usaha.

Pasal 10

(1) Pansel pengadaan pejabat pengelola dan pegawai BLUD yang berasal dari Tenaga Profesional lainnya melaksanakan seleksi administrasi terhadap seluruh dokumen pelamaran yang diterima.

(2) Pansel pengadaan pejabat pengelola dan pegawai BLUD yang berasal dari Tenaga Profesional lainnya harus mengumumkan hasil seleksi administrasi secara terbuka.

(3) Dalam hal dokumen pelamaran tidak memenuhi persyaratan administrasi, pelamar dinyatakan tidak lulus seleksi administrasi.

Pasal 11

(1) Pelamar yang dinyatakan lulus seleksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, mengikuti seleksi kompetensi.

(2) Seleksi kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan uji kompetensi untuk menentukan peringkat.

(3) Pelamar dinyatakan lulus seleksi kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila memenuhi peringkat yang ditentukan sesuai dengan kebutuhan jumlah dan jenis jabatan.

Pasal 12

(1) Pelamar yang telah dinyatakan lulus seleksi administrasi dan kompetensi mengikuti wawancara yang dilakukan

oleh Pansel untuk menilai integritas dan moralitas sebagai bahan penetapan hasil seleksi.

(2) Penetapan hasil seleksi sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan Pansel kepada Bupati melalui Pemimpin BLUD.

Paragraf 6
Pengumuman Hasil Seleksi

Pasal 13

Pemimpin BLUD mengumumkan peserta seleksi yang dinyatakan lulus seleksi pengadaan Pejabat Pengelola dan Pegawai yang berasal dari Tenaga Profesional lainnya secara terbuka, berdasarkan penetapan hasil seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.

Bagian Ketiga
Persyaratan

Paragraf 1
Persyaratan Pelamar Pegawai BLUD

Pasal 14

(1) Setiap warga negara Indonesia mempunyai kesempatan yang sama untuk melamar menjadi pegawai BLUD yang berasal dari Tenaga Profesional lainnya dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut :
   a. berusia paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan paling tinggi 50 (lima puluh) tahun pada saat pelamaran;
   b. tidak berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja dan Pejabat Pengelola BLUD;
   c. tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik paling singkat 5 (lima) tahun sebelum pendaftaran;
   d. tidak pernah dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun;
   e. memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan;
   f. memiliki kompetensi teknis yang dibuktikan dengan sertifikasi keahlian tertentu yang masih berlaku dari lembaga profesi yang berwenang sesuai dengan persyaratan jabatan;

g. sehat jasmani, rohani dan bebas narkoba; dan
h. berpengalaman di bidangnya paling singkat 1 (satu) tahun.

(2) Pemimpin BLUD dapat menetapkan persyaratan lain sesuai peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2
Persyaratan Pejabat Pengelola BLUD

Pasal 15

(1) Persyaratan untuk dapat diangkat menjadi pejabat teknis BLUD yang berasal dari Tenaga Profesional lainnya sebagai berikut:
a. Warga Negara Indonesia;
b. berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat pelamaran;
c. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
d. tidak berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
e. tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik paling singkat 5 (lima) tahun sebelum pendaftaran;
f. tidak pernah dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun;
g. memiliki kualifikasi dan tingkat pendidikan paling rendah sarjana atau diploma IV;
h. memiliki pengalaman teknis dan manajerial di bidangnya paling singkat 5 (lima) tahun;
i. memiliki kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosial kultural sesuai standar kompetensi jabatan yang ditetapkan; dan
j. sehat jasmani, rohani dan bebas narkoba;

(2) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga harus mengikuti tahapan pengadaan dan dinyatakan lulus sesuai dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 16

(1) Persyaratan untuk dapat diangkat menjadi pemimpin BLUD yang berasal dari Tenaga Profesional lainnya sebagai berikut :
a. Warga Negara Indonesia;

b. berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 60 (enam puluh) tahun;
c. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
d. tidak berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
e. tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik paling singkat 5 (lima) tahun sebelum pendaftaran;
f. tidak pernah dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun;
g. memiliki kualifikasi tenaga medis yang mempunyai kemampuan dan keahlian di bidang perumahsakitan dengan tingkat pendidikan paling rendah S-2;
h. memiliki pengalaman teknis di bidangnya paling singkat 7 (tujuh) tahun dan manajerial di bidangnya paling singkat 3 (tiga) tahun;
i. memiliki kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosial kultural sesuai standar kompetensi jabatan yang ditetapkan; dan
j. sehat jasmani, rohani dan bebas narkoba.

(2) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga harus mengikuti tahapan pengadaan dan dinyatakan lulus sesuai dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 17

(1) Kompetensi teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf i dan Pasal 16 huruf i diukur dari tingkat dan spesialisasi pendidikan, pelatihan teknis, dan pengalaman bekerja secara teknis.
(2) Kompetensi manajerial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf i dan Pasal 16 huruf i diukur dari tingkat pendidikan, pelatihan manajemen, dan pengalaman kepemimpinan.
(3) Kompetensi sosial kultural sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf i diukur dari pengalaman kerja berkaitan dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku, dan budaya sehingga memiliki wawasan kebangsaan.
(4) Standar kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosial kultural sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Pengangkatan dan Penempatan

Paragraf 1
Pengangkatan

Pasal 18

(1) Pelamar yang dinyatakan lulus seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 diangkat sebagai pejabat pengelola dan/atau pegawai BLUD yang berasal dari Tenaga Profesional lainnya.
(2) Pengangkatan pegawai BLUD yang berasal dari Tenaga Profesional lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Pemimpin BLUD.
(3) Pengangkatan pemimpin dan pejabat teknis BLUD yang berasal dari Tenaga Profesional lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas usulan Pansel melalui Perangkat Daerah Pembina BLUD.
(4) Tata cara pengangkatan pejabat pengelola dan/atau pegawai BLUD yang berasal dari Tenaga Profesional lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemimpin BLUD.

Pasal 19

(1) Pegawai BLUD yang berasal dari Tenaga Profesional lainnya dapat dipekerjakan secara kontrak atau tetap.
(2) Pegawai BLUD yang berasal dari Tenaga Profesional lainnya yang diangkat secara kontrak dengan masa kerja paling singkat 10 (sepuluh) tahun dapat diangkat sebagai pegawai tetap BLUD setelah mendapat persetujuan dari Bupati.
(3) Pengangkatan Pegawai BLUD yang berasal dari Tenaga Profesional lainnya yang diangkat secara kontrak menjadi pegawai tetap dilakukan berdasarkan penilaian kinerja dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan BLUD.
(4) Tata cara pengangkatan Pegawai BLUD yang berasal dari Tenaga Profesional lainnya yang diangkat secara kontrak menjadi pegawai tetap diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemimpin BLUD.

Paragraf 2
Penempatan

Pasal 20

(1) Penempatan pegawai BLUD yang berasal dari Tenaga Profesional lainnya ditetapkan dengan Keputusan Pemimpin BLUD.
(2) Tata cara penempatan pegawai BLUD yang berasal dari Tenaga Profesional lainnya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemimpin BLUD.

Bagian Kelima
Batas Usia dan Masa Kerja

Pasal 21

(1) Pejabat Pengelola yang berasal dari Tenaga Profesional lainnya diangkat untuk masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun, dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali periode masa jabatan berikutnya sesuai dengan kebutuhan dan berdasarkan penilaian kinerja.
(2) Pengangkatan kembali untuk periode masa jabatan berikutnya paling tinggi berusia 60 (enam puluh) tahun.

Pasal 22

(1) Pegawai yang berasal dari Tenaga Profesional lainnya diangkat secara kontrak untuk paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali sesuai dengan kebutuhan dan berdasarkan penilaian kinerja dengan perpanjangan kontrak dilakukan setiap tahun.
(2) Pegawai yang berasal dari tenaga profesional lainnya yang diangkat secara kontrak atau tetap dapat dipekerjakannya sampai dengan usia paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun.

Bagian Keenam
Hak dan Kewajiban

Paragraf 1
Hak Pejabat Pengelola dan Pegawai BLUD

Pasal 23

(1) Pejabat Pengelola BLUD yang berasal dari Tenaga Profesional lainnya diberikan hak yang bersifat tetap

berupa gaji dan yang bersifat tambahan berupa tunjangan tetap.

(2) Selain diberikan hak yang bersifat tetap berupa gaji dan tunjangan tetap dapat juga diberikan hak yang bersifat tambahan lainnya berupa insentif dan/atau bonus atas prestasi.

(3) Pejabat Pengelola BLUD yang berasal dari Tenaga Profesional lainnya yang diberhentikan bukan atas permintaan sendiri diberikan pesangon.

(4) Dikecualikan dari ayat (3) pejabat pengelola BLUD yang berasal dari Tenaga Profesional lainnya yang diberhentikan tidak dengan hormat.

Pasal 24

(1) Pegawai BLUD yang berasal dari Tenaga Profesional lainnya diberikan hak yang bersifat tetap berupa gaji.

(2) Selain diberikan hak yang bersifat tetap berupa gaji dapat juga diberikan hak yang bersifat tambahan berupa insentif dan/atau bonus atas prestasi.

(3) Pegawai BLUD yang berasal dari Tenaga Profesional lainnya yang diberhentikan bukan atas permintaan sendiri diberikan pesangon.

(4) Dikecualikan dari ayat (3) pegawai BLUD yang berasal dari Tenaga Profesional lainnya yang diberhentikan tidak dengan hormat.

Pasal 25

(1) Besaran gaji, tunjangan tetap, insentif, bonus, dan pesangon diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati tentang remunerasi atas usulan dari pemimpin BLUD.

(2) Jika Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang mengatur besaran gaji, tunjangan tetap, insentif, bonus, dan pesangon belum ditetapkan maka dapat mengacu kepada peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Kewajiban Pejabat Pengelola dan Pegawai BLUD

Pasal 26

(1) Kewajiban Pejabat Pengelola BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Pejabat pengelola BLUD dapat diberikan kewajiban lainnya yang diatur dalam kontrak kerja.

Pasal 27

(1) Kewajiban Pegawai BLUD yang diangkat secara kontrak sesuai dengan yang diatur dalam kontrak dan peraturan yang ditetapkan oleh pemimpin BLUD.
(2) Kewajiban pegawai BLUD yang diangkat secara tetap sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh Pemimpin BLUD.

Bagian Ketujuh
Pemberhentian

Pasal 28

(1) Pejabat pengelola dan pegawai BLUD yang berasal dari Tenaga Profesional lainnya diberhentikan sementara apabila ditahan karena menjadi tersangka tindak pidana terhitung sejak akhir bulan mulainya penahanan.
(2) Pemberhentian sementara pegawai BLUD yang berasal dari Tenaga Profesional lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Pemimpin BLUD.
(3) Pemberhentian sementara pejabat teknis BLUD yang berasal dari Tenaga Profesional lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas usulan pemimpin BLUD.
(4) Pemberhentian sementara pemimpin BLUD yang berasal dari Tenaga Profesional lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas usulan Kepala Perangkat Daerah Pemimpin BLUD.
(5) Selama diberhentikan sementara pejabat pengelola dan pegawai BLUD yang berasal dari Tenaga Profesional lainnya hanya diberikan gaji sebesar 50 (lima puluh) persen.
(6) Pejabat Pengelola dan Pegawai BLUD yang berasal dari Tenaga Profesional lainnya yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerja kembali apabila dinyatakan tidak bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan masih dalam masa perjanjian kerja.
(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberhentian sementara pejabat pengelola dan pegawai BLUD yang berasal dari Tenaga Profesional lainnya ditetapkan dengan Peraturan Pemimpin BLUD.

Pasal 29

(1) Pemberhentian Pejabat Pengelola dan Pegawai BLUD yang berasal dari Tenaga Profesional lainnya dilaksanakan, apabila yang bersangkutan:
   a. mengundurkan diri;
   b. mencapai batas usia sesuai dengan Peraturan Bupati ini;
   c. meninggal dunia;
   d. melanggar perjanjian kerja;
   e. masa perjanjian kerja habis dan tidak dilakukan pengangkatan kembali;
   f. tidak masuk kerja tanpa keterangan selama 15 (lima belas) hari kerja secara terus-menerus;
   g. melanggar ketertiban umum, norma kesusilaan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
   h. dijatuhi hukum pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
   i. berhalangan tetap karena sakit sehingga tidak dapat melaksanakan tugas;
   j. perampingan organisasi; dan
   k. ditetapkan sebagai tersangka atas pidana korupsi dan narkoba.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberhentian Pejabat Pengelola dan pegawai BLUD yang berasal dari Tenaga Profesional lainnya ditetapkan dengan Peraturan Pemimpin BLUD.

BAB III

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 30

(1) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, pengadaan sumber daya manusia BLUD selain PNS dan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja berpedoman pada Peraturan Bupati ini.

(2) Pegawai Non PNS BLUD RSUD Sidikalang yang diangkat atau dikontrak sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini tetap menjalankan tugasnya sampai dengan habis masa tugasnya/masa kontraknya.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Dairi.

Ditetapkan di Sidikalang
pada tanggal 22 April 2020

BUPATI DAIRI,

ttd.

EDDY KELENG ATE BERUTU

Diundangkan di Sidikalang
pada tanggal 22 April 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DAIRI,

ttd.

LEONARDUS SIHOTANG

BERITA DAERAH KABUPATEN DAIRI TAHUN 2020 NOMOR 11

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

RUDOL TAMBA, SH
NIP. 19701022 199803 1 006